BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

STIE SBI
YOGYAKARTA

NOTA KESEPAKATAN

Antara
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman
Nomor : 048/HM.07/K/YO.04/11/2021

Dengan

STIE Solusi Bisnis Indonesia (SBI) Yogyakarta
Nomor : 05/MoU/STIE SBI/XI/2021

Pada hari ini Senin, tanggal lima belas bulan November tahun dua ribu dua puluh satu, para pihak yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : M.Abdul Karim Mustofa, S.H.I., M.S.I.
   Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman
   Alamat : Jalan Dr.Radjiman No 16, Sucen, Tridadi, Sleman, DIY

   Adalah pihak Bawaslu Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Saifudin Zuhri, S.Ag., M.Si.
   Jabatan : Ketua STIE SBI Yogyakarta
   Alamat : Jl. Ringroad Utara No.17, Condongcatur, Depok, Sleman, DIY

   Adalah pihak STIE SBI Yogyakarta yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat melakukan kerjasama dalam hal melakukan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif yang tertuang didalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
Regulasi

Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif.

Pasal 2
Pelaksanaan

1. Sosialisasi pengawasan partisipatif di lingkungan kampus;
2. Pendidikan pengawasan partisipatif berupa pelatihan, diklat Kader Pengawasan Partisipatif dan Pendampingan Pemilihan di lingkungan kampus;

3. Kuliah tamu tentang pengawasan partisipatif pemilu dan pemilihan;
4. Sosialisasi pengawasan partisipatif pengabdian masyarakat melalui pembekalan kepada mahasiswa yang akan melakukan KKN;
5. Bawaslu Kabupaten Sleman memfasilitasi penelitian terkait Pemilu dan Pengawasannya yang akan dilakukan oleh civitas akademika maupun mahasiswa STIE SBI Yogyakarta;
6. Untuk menguatkan kegiatan tersebut diatas, maka perlu dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Bawaslu Kabupaten Sleman dengan STIE SBI Yogyakarta.

Pasal 3
Masa Berlaku

Kedua belah pihak sepakat melakukan perjanjian ini terhitung sejak nota kesepakatan ini ditandatangani hingga tahapan pemilu dan pilkada 2024.

Pasal 4
Ketentuan Lain

Apabila terdapat perubahan kesepakatan di kemudian hari kedua belah pihak sepakat melakukan perubahan terhadap nota kesepakatan ini.

Demikian nota kesepakatan ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Dibuat di : Sleman
Tanggal : 15 November 2021

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Ketua,	STIE SBI Yogyakarta Ketua,
M.Abdul karim Mustofa, S.H.I., M.S.I.	Saifudin Zuhri, S.Ag., M.Si.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman